

# Kalidawir Village Infrastructure Development Planning, District Resolve Sidoarjo Regency [Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo]

Krisna Widhiatma Putra<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [lailulmursyidah@umsida.ac.id](mailto:lailulmursyidah@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The planning of rural infrastructure development is a process that involves the village government, active participation of the community, and the Village Consultative Body (BPD) to achieve optimal rural development goals. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 serves as the guideline for these efforts, with a focus on improving the welfare of rural communities. This research is centered on Kalidawir Village, Tanggulangin, Sidoarjo Regency. Observations have revealed a mismatch between development plans and their designs, primarily due to the limited involvement of the community in overseeing rural development planning. To gain deeper insights, this study employs a descriptive method with a qualitative approach. The research findings indicate that the preparation of the Medium-Term Village Development Plan (RPJM Desa) has proceeded smoothly, but the lack of community participation has resulted in their ideas and aspirations not being fully reflected in the RPJM Desa document. This underscores the need for further efforts to enhance community participation in the rural development planning process, ensuring that infrastructure development aligns better with the needs and expectations of the local population.*

**Keywords** – Planning village development; infrastructure.

**Abstrak.** *Perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa adalah suatu proses yang melibatkan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mencapai tujuan pembangunan desa yang optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjadi pedoman dalam upaya ini, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini difokuskan pada Desa Kalidawir, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Hasil observasi menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan desainnya, yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perencanaan pembangunan desa. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) telah berjalan lancar, tetapi kurangnya partisipasi warga telah menyebabkan ide dan aspirasi mereka belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen RPJM Desa. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan*

**Kata Kunci** - Perencanaan; Pembangunan Desa; Infrastruktur.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu negara merupakan tolak ukur untuk penilaian maju atau tidaknya sebuah negara. Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih lumayan tertinggal daripada pembangunan yang dilakukan sejumlah negara tetangga [1]. Ketertinggalan negara kita dalam upaya membangun infrastruktur itu tidak hanya dilihat dari tertundanya proyek-proyek besar, akan tetapi juga dapat terlihat langsung dari kondisi jalan yang rusak, lambannya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. Pembangunan desa memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa [2]. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa perlu dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat agar dapat menunjang kegiatan masyarakat setiap harinya [3].

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut menyampaikan bahwa tujuan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan dipusatkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan dan taraf hidup masyarakat, sekaligus mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun fasilitas dan infrastruktur desa, memelihara potensi ekonomi lokal, dan mempraktekkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan [4]. Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

merupakan proses tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat secara kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk secara efektif menggunakan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki desa dengan tujuan mencapai tujuan kemajuan desa [5].

Perencanaan pembangunan desa harus melalui sejumlah tahapan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan yang dimaksud adalah dengan cara melakukan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, melakukan penyusunan rancangan pembangunan desa, penetapan RPJM Des, dan melakukan penyusunan RKP Des [6]. Semua tahapan perencanaan tersebut harus dilakukan agar kedepannya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa [7].

Hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan dengan menggambarkan bahwa masyarakat memainkan peran yang penting karena dapat membantu kinerja perangkat desa yang kurang optimal. Kurangnya kemajuan pembangunan desa disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat [8]. Pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia saat ini adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pembangunan infrastruktur desa yang merupakan hasil dari musrenbang yang ada, karena masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan merupakan prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada [9]. Perencanaan pembangunan desa harus mengikuti sejumlah prinsip serta persyaratan, yang meliputi partisipasi masyarakat, dukungan kepada warga, transparansi, akuntabilitas, selektivitas, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, dan kehati-hatian [10].

Dalam proses perencanaan pembangunan, terdapat faktor-faktor yang menghambat, termasuk kekurangan pendanaan yang berasal dari masyarakat, kurangnya upaya sosialisasi terkait pelaksanaan, serta kegagalan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur masyarakat. Akibat dari hal ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur [11]. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh rendahnya pemahaman mereka di tingkat desa akan signifikansi partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan [12].

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa antara lain yaitu terbatasnya akses ke wilayah tertentu dan sumber daya yang tidak memadai sehingga pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Sebaliknya, faktor-faktor yang membantu kemajuan termasuk peluang untuk keterlibatan masyarakat yang aktif dan dukungan finansial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, maka pembangunan akan berjalan seperti yang diinginkan [13]. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih kurang karena sebagian warga belum hadir pada acara tersebut, salah satunya karena mereka tidak percaya pada pemerintah desa untuk mengambil keputusan dan juga kurang memberikan usulan untuk menjadi program prioritas [14]. Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam musrenbang desa mencakup faktor internal, seperti tingkat kesadaran, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan warga yang rendah. Di samping itu, ada juga faktor eksternal, seperti peran pemerintah desa yang kurang dalam hal sosialisasi dan ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan sebelumnya, sehingga penulis menyoroti tentang Pembangunan Infrastruktur Desa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo masyarakat ingin diutamakan pembangunan pada sungai yang melintasi desa tersebut, karena kondisi saat ini sungai sering kali mampet akibat pendangkalan dan juga banyaknya sampah yang berserakan di dalam aliran sungai.

Dari hasil observasi lapangan ditemukan masalah utama dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalidawir, yaitu ketidaksesuaian antara rancangan pembangunan dengan desain pembangunan, dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga dalam perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya pendanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2016), metode deskriptif kualitatif merujuk pada penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki situasi alamiah objek penelitian (berbeda dari eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai alat utama, data dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan fokusnya adalah pemahaman makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan melukiskan secara rinci masalah yang sedang diteliti dengan memahami individu, kelompok, atau peristiwa sebaik mungkin. Metode ini digunakan untuk mengulas

secara menyeluruh proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti adalah instrumen utama, dan wawancara serta pencatatan lapangan digunakan sebagai metode pengumpulan data. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi verbal dengan katakata atau kalimat. Pemilihan informan merupakan aspek kunci dalam penelitian ini, karena pemilihan yang tepat akan menghasilkan data yang optimal. Metode purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, dan informan mencakup berbagai pihak seperti BPD, Kades, Sekdes, Kaur Perencanaan, Kasun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pandangan Katz dan Tjokrowinoto (1993), konsep pembangunan adalah perubahan situasi dari suatu keadaan nasional yang satu menuju keadaan lain yang dianggap lebih positif. Dengan demikian, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalidawir untuk periode 2021-2027 telah dirumuskan sebagai panduan resmi bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, seluruh komponen masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa juga berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan program kegiatan pembangunan di Desa Kalidawir, yang menjadi topik utama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang.

Dalam isi dokumen RPJM Desa ini, mencakup semua rencana program kegiatan yang bersumber dari berbagai sumber pembiayaan, seperti ADD, BHP, DD, BKK, unit anggaran dari tingkat di atasnya, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Pembangunan ini memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan secara menyeluruh, dan juga mewakili langkah berkelanjutan dalam mengembangkan sebuah kerangka kerja otonomi daerah yang baru, dengan semangat inklusi masyarakat sebagai fokus utama. Penting untuk mencermati bahwa kualitas otonomi daerah akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua aspirasi masyarakat diperhitungkan sejak tahap perencanaan awal.

RPJM Desa Kalidawir tahun 2021-2027 dibuat dengan maksud untuk merancang perencanaan Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, menggugah rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa, menjaga serta memajukan hasil-hasil pembangunan di Desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa.

#### Tahapan Penyusunan RPJM Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo



**Gambar.1 Skema Tahapan Penyusunan RPJM Desa**  
Sumber: Dokumen RPJM Desa Kalidawir Tahun 2021-2027

RPJM Desa Kalidawir disusun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, berikut merupakan tahapan penyusunan RPJM Des :

#### Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa

Menurut Abe (2002), kata "perencanaan" berasal dari kata "rencana," yang dapat diartikan sebagai sebuah skema atau kerangka kerja untuk suatu tindakan. Dalam pengertian yang sederhana ini, terdapat beberapa komponen penting, yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Proses perencanaan pembangunan Desa Kalidawir, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dimulai dengan pelaksanaan musyawarah Desa. Musyawarah ini dikoordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dukungan dari pemerintah Desa Kalidawir di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selama rangkaian acara ini, terjadi peninjauan ulang terhadap visi dan misi yang telah dipersembahkan oleh Kepala Desa Kalidawir. Visi dan misi ini akan menjadi pedoman Desa untuk 6 tahun ke depan, dan juga akan digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan utama dari BPD dalam memperkuat visi dan misi Kepala Desa.

Musyawarah desa juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kalidawir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan akan menjadi lebih terarah agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan semua komponen masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi rencana pembangunan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi kerangka dasar dalam tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa menjadi unsur kunci untuk menentukan kesuksesan suatu program [15]. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah desa tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif masyarakat. Namun, di Desa Kalidawir, masih terdapat kendala dalam memperoleh partisipasi maksimal dari masyarakat dalam acara tersebut.

### **Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa**

Setelah melewati tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kalidawir di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, melalui Kepala Desa, membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Kepala Desa menunjuk ketua tim penyusun dan memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota tim penyusun lain yang akan membantu dalam penyusunan dokumen RPJM Desa Kalidawir. Oleh karena itu, proses ini menjadi sangat vital dalam memastikan kualitas dari dokumen RPJM Desa. Tim penyusun RPJM harus memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan visi dan misi Kepala Desa selama 6 tahun ke depan. Hasil dari tahap ini adalah Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa mengenai kelompok kerja (Tim) Perencanaan Pembangunan Desa, yang bertugas untuk memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Setelah mendapatkan pembekalan yang diperlukan, Tim penyusun Perencanaan Pembangunan Desa siap untuk menjalankan tugasnya [10].

### **Penyesuaian Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Tahap penyesuaian sistem pembangunan daerah yang mengalokasikan arah strategi pembangunan pemerintah pusat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menyeluruh dalam komponen sistem. Semua tujuan kebijakan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus berkolaborasi dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini disesuaikan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa sejalan dengan visi pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk mengharmonisasikan arah pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dengan inisiatif pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Kalidawir, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alasannya, RPJM Desa adalah dokumen perencanaan yang harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 [16].

### **Pengkajian Keadaan Desa**

Tim penyusunan RPJM Desa yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa Kalidawir dapat melakukan kerjanya bersama dengan kelompok-kelompok yang berada di wilayah Dusun, RT/RW yang ada di Desa Kalidawir. Tim penyusun kemudian melakukan kegiatan survey untuk mengkaji keadaan Desa agar dokumen yang disusun sesuai dengan keadaan atau fakta di lapangan, baik permasalahan yang ada ataupun potensi Desa yang dimiliki masyarakat, sehingga nantinya pada saat melakukan penyusunan RPJM Desa sudah mencakup segala permasalahan maupun potensi yang dimiliki Desa Kalidawir.

Kegiatan Pengkajian situasi dan kondisi Desa dapat berlangsung efektif dengan melakukan identifikasi dan analisis kondisi Desa. Seorang fasilitator tidak boleh bekerja sendirian dalam proses ini, tetapi harus melibatkan berbagai tokoh di Desa, termasuk Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Desa [17]. Selanjutnya, tim penyusun RPJM Desa akan menjalankan tugas penyesuaian data Desa dengan mengumpulkan informasi dari profil Desa dan juga mengambil data dari sumber seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Indeks Desa Membangun (IDM), yang nantinya akan diintegrasikan dengan kondisi terkini Desa. Proses ini memiliki peran sangat penting dalam tahap pengkajian situasi Desa yang akan digunakan sebagai panduan

bersama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes).

### **Pemetaan dan Pengembangan Aset, Potensi Desa**

Dalam upaya menyusun dokumen RPJM Desa tahun 2021-2027, tim penyusunan melaksanakan pemetaan tujuan pembangunan Desa baik di wilayah Dusun, RT/RW agar sesuai dengan kondisi atau keadaan wilayah dengan harapan Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat dapat mengembangkan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan warga Desa Kalidawir. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali gagasan masyarakat untuk digunakan sebagai pemetaan pembangunan. Menggali konsep pendampingan kajian ikatan masyarakat dengan lembaga di dalam desa (BUMDes, LPMD, dll) maupun lembaga di luar desa yang memiliki keterkaitan dengan desa (Puskesmas, KUD, dll). Tujuan dan manfaat lembaga-lembaga ini adalah untuk menemukan keterkaitan antara lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat. Pengkajian keadaan desa di Desa Kalidawir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Permendagri No 114 Tahun 2014 [18]. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam beberapa situasi, salah satunya adalah bahwa pengkajian keadaan Desa di Desa Kalidawir dilakukan melalui Musyawarah Dusun yang diselenggarakan dalam waktu yang berbeda, dan tidak secara bersamaan.

### **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

Pasal 23 dari Permendagri No 114 Tahun 2014 menggambarkan proses penyusunan RPJM Desa sebagai berikut: (1) Tim yang bertugas merancang RPJM Desa akan menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22; (2) Rancangan RPJM Desa yang telah dibuat sebagaimana disebutkan dalam langkah (1) akan diformat khusus untuk rancangan RPJM Desa; (3) Tim penyusun RPJM Desa akan mencatat hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dalam berita acara dan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa; (4) Berita acara yang telah dibuat seperti dalam langkah (3) akan diserahkan kepada Kepala Desa.

Di Desa Kalidawir, tim penyusun RPJM Desa, yang dipimpin oleh Kaur Perencanaan Desa Kalidawir, memiliki tanggung jawab untuk menyusun rancangan awal RPJM Desa. Langkah ini merupakan kelanjutan dari musyawarah yang telah diadakan oleh BPD sebelumnya. Setelah melewati tahap pengkajian keadaan Desa (PKD) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalidawir bersama BPD, yang dimulai pada tahun 2021 dan tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Visi dan misi Desa, serta gagasan dan usulan dari masyarakat Desa Kalidawir dalam lima bidang kegiatan (pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam) menjadi fokus yang akan direalisasikan secara bertahap dalam waktu 6 tahun. Proses ini dijalankan dengan terstruktur, membahas dari PKD hingga rencana kegiatan prioritas dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa, komponen masyarakat, dan pihak ketiga.

### **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Membahas Rancangan RPJM Desa**

Dalam tahap konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa, draf dokumen RPJM Desa diperbincangkan oleh tim penyusun, pemerintah desa, BPD, serta semua instansi terkait bersama masyarakat Desa Kalidawir. Maksudnya adalah untuk menentukan urutan prioritas program dan inisiatif di dalam lima bidang kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan ini didasarkan pada potensi dan tantangan yang ada di desa, disertai dengan evaluasi terhadap kondisi desa yang mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di Desa Kalidawir. Setelah itu, tim penyusun RPJM Desa akan merakit dokumen RPJM Desa 2021-2027. Kolaborasi ini bertujuan agar aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan melalui usulan masyarakat dapat dimasukkan secara menyeluruh ke dalam rancangan RPJM Desa.

Setelah kesepakatan dari semua peserta musyawarah mengenai Rancangan RPJM Desa, Kepala Desa bersama BPD akan mengesahkannya melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini bertujuan untuk menentukan program-program yang akan mendapatkan pendanaan dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan pendapatan dari anggaran belanja daerah. Dalam praktiknya, program-program yang berasal dari kabupaten dan masuk ke desa akan dibiayai oleh APBD, sementara program yang diajukan oleh masyarakat akan dibiayai oleh APB Desa. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kalidawir ini dilakukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kalidawir dan BPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang mekanisme penyusunan RPJM Desa.

### **Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyetujui RPJM Desa**

Proses penyusunan dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun telah dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah Desa yang digelar untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa. Tujuannya adalah agar semua usulan dan rencana kegiatan pembangunan yang telah diajukan dan terdokumentasikan dalam dokumen RPJM Desa dapat diwujudkan sepenuhnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan pembuatan dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun, terbentuklah dasar hukum yang mengikat melalui Peraturan Desa yang mengatur RPJM Desa. Proses penyusunan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalidawir bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat penandatanganan berita acara kesepakatan. Proses pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyetujui dokumen RPJM Desa Kalidawir ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan RPJM Desa [18].

### **Sosialisasi RPJM Desa**

Sosialisasi program RPJM Desa dimaksudkan untuk menyusun jadwal kegiatan enam tahun ke depan berdasarkan visi dan misi yang dikembangkan melalui rapat perencanaan kolaboratif dengan masyarakat. Upaya penyebaran informasi mengenai RPJM Desa juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dokumen RPJM Desa telah berhasil diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa Tahun 2021-2027, dan pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait dokumen ini. Dokumen tersebut diperkenalkan kepada masyarakat Desa Kalidawir melalui pertemuan Desa, rapat tingkat RT, pengumuman di papan informasi desa, serta platform media sosial Desa, guna memastikan bahwa arah pembangunan Desa selama 6 tahun mendatang sejalan dengan isi dokumen RPJM Desa yang ada. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan prinsip transparansi Pemerintah Desa terkait dengan proses penyusunan RPJM Desa dan hasilnya, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa tentang pentingnya upaya pembangunan sebagai sarana untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, serta untuk mendorong partisipasi penduduk desa dalam proses pembangunan sangat terkait dengan kemampuan pemimpin desa, terutama peran Kepala Desa (Sarah Simbolon dkk 2021). Pemerintah Desa Kalidawir telah melakukan upaya yang maksimal dalam kegiatan sosialisasi terkait Dokumen RPJM Desa untuk menjaga transparansi. Meskipun demikian, tingkat minat masyarakat Desa Kalidawir terhadap informasi mengenai proyek pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa masih kurang. Setelah semua tahapan penyusunan dan pengesahan RPJM Desa selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yakni Menyusun RKP Desa atau bisa juga disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan yang disusun untuk kegiatan per 1 tahun.

### **Penyusunan RKP Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), juga dikenal sebagai Rencana Pembangunan Desa Tahunan, merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan perincian rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku untuk satu tahun. Dokumen ini mencakup program-program inisiatif yang diberikan prioritas serta alokasi keuangan yang diperuntukkan bagi pembangunan desa. Inisiatif tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang langsung dijalankan oleh pemerintah Desa dan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, RKP Desa ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk berperan aktif dan mengenalkan perubahan mendasar dalam pendekatan pemerintahan, yaitu dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah desa diberdayakan untuk memanfaatkan kondisi lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam, serta potensi pendapatan yang ada untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Kalidawir memiliki tujuan sebagai pedoman dalam merancang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Kolaboratif dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, RKP Desa juga bertujuan merumuskan prioritas pembangunan Desa dalam jangka waktu satu tahun, merencanakan kegiatan di bidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa mencakup prioritas program dan kegiatan yang didanai melalui Pagu Indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pihak ketiga, dan bantuan dari pemerintah daerah. Proses penyusunan RKP Desa Kalidawir didasarkan pada penjabaran aspirasi yang dirumuskan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes), serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Penyusunan RKP Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang panduan pembangunan Desa. Hal ini menegaskan bahwa RKP Desa harus digunakan sebagai panduan dalam penyusunan RAPB Desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. RKP Desa berperan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPB Desa [18]. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Musyawarah Desa,

partisipasi masyarakat masih kurang karena acara dilaksanakan pada siang hari, yang membuat sebagian warga yang masih bekerja tidak dapat mengikuti kegiatan musyawarah desa dengan sepenuhnya.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa aspek kunci yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan perencanaan pembangunan Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan dokumen RPJM Desa di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mengikuti Pedoman Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, penyesuaian dengan kebijakan perencanaan kabupaten/kota, analisis keadaan desa, pemetaan aset desa, penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah, penyusunan Rancangan RPJM Desa, rencana pembangunan desa melalui musrenbang, serta penetapan dan sosialisasi dokumen RPJM Desa. Meskipun sebagian besar tahapan ini berjalan lancar, terdapat keterbatasan dalam partisipasi masyarakat, yang menyebabkan beberapa gagasan atau aspirasi warga tidak termasuk dalam RPJM Desa. *Kedua*, rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan dengan rentang waktu 6 tahun yang berisi strategi, kebijakan pembangunan Desa, penggunaan keuangan Desa, dan program prioritas untuk wilayah Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

RPJM Desa dibuat sebagai panduan bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan tingkat di atasnya untuk mengelola potensi dan mengatasi masalah yang ada di Desa. *Ketiga*, RPJM Desa yang telah selesai disusun dan disetujui akan dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa juga mencakup perencanaan anggaran pembangunan Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen-dokumen ini, RKP Desa dan APB Desa, merupakan hasil dari musyawarah tahunan yang melibatkan Pemerintah Desa Kalidawir, BPD, dan partisipasi masyarakat Desa. *Keempat*, Perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan prinsip sekaligus juga syarat, yakni sebagai berikut: Transparan, Terbuka, Partisipasi masyarakat, Berpihak kepada Masyarakat, Akuntabel, Selektif, Efektif dan Efisien.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan jurnal ini. Sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi pada penelitian yang terkait, khususnya dalam perencanaan pembangunan Desa.

## REFERENSI

- [1] L. Oktavia, "ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS, DAN SBI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA," *Journal Economy*, 2019.
- [2] A. Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, Jawa Tengah: Deepublish, 2017.
- [3] R. N. Azizah, "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)," *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, 2017.
- [4] N. A. a. A. T. Candra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Vokasi di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar," *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019.
- [5] E. a. M. P. Hendrawati, "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, vol. 12.2, pp. 100-108, 2020.
- [6] S. Bahri, "Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep," *Bachelor's Thesis FISIP UIN Jakarta*, 2019.
- [7] A. Masihad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam*, 2018.
- [8] D. S. S. J. P. Y. Y. S. N. I. S. R. & M. Y. Simbolon, "Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan*, pp. 295-302, 2021.

- [9] G. S. J. E. K. I. Rumegang, "Efektivitas Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud," *Governance*, 2021.
- [10] A. A. Stia, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA," *Meraja Journal*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [11] M. Nurdiaman, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKATANI KABUPATEN GARUT," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 25-32, 2020.
- [12] S. Hardianti, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)," *e Jurnal Katalogis*, vol. 5, pp. 120-126, 2017.
- [13] C. Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 6, no. 3, 2019.
- [14] I. & B. B. M. Muda, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, pp. 192-200, 2021.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jakarta, 2014.
- [16] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Jakarta, 2005.
- [17] I. M. & B. M. B. Rafi'atul Hadawiya, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 192-200, 2021.
- [18] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 12 Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta, 2014.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*